**PERKAWINAN BEDA AGAMA**

 **MENURUT UNDANG UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA**

**Syafi’i**

**ABSTRACT**

 In general, interfaith marriage is verry ad course legal problems. both to the couples themselves as wellas to out siders or third including inheritance rights of children born from different religious marriages. The problem may arise. If in the direct marriage of different religius such as the validity of marriage, marriage record and child status.

**Keyword** : *Mixed Marriage, Marriage Different Religion, Ban on Marriage*

**ABSTRAK**

Secara umum Perkawinan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan hukum tersendiri, baik kepada pasangan suami isteri itu sendiri maupun kepada pihak luar/ketiga termasuk hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Permasalahan yang dapat timbul apabila dilangsungkannya suatu perkawinan beda agama antara lain; keabsahan perkawinan, pencatatan perkawinan dan status anak.

**Keyword :** *Perkawinan Campuran, Perkawinan Beda Agama, Larangan Perkawinan*

1. **Pendahuluan**

Perkawinan berbeda agama merupakan masalah yang sangat sulit untuk dipecahkan tanpa penyelesaian  dan penjelasan yang tuntas di negara kita tercinta. Banyak pencari keadilan yang kandas dalam menuntut hak mereka supaya dilegalkan. Seperti baru-baru ini Mahasiswa UI meminta uji materi terkait legalisasi perkawinan berbeda agama ke Mahkamah Konstitusi. Dia berpendapat bahwa ada potensi hak konstitusionalnya dirugikan.

Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawian dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama.[[1]](#footnote-1) Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

1. **Pembahasan**

Peraturan peraturan yang terkait perkawinan beda agama di Indonesia sebagai berikut :

* 1. UU No. 1/1974 tentang Perkawinan
	2. Intruksi Presiden No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
	3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 (“**UU Adminduk**”)

Perkawinan beda agama di Indonesia, sebelum lahirnya UUP No. 1 Tahun 1974 dikenal dengan sebutan “Perkawinan Campur”, sebagaimana diatur pertama kali dalam Regeling op de gemengde Huwelijken, Staatblad 1898 No. 158, yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur/PPC). Dalam PPC tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur (perkawinan beda agama); Pasal 1: Pelangsungan perkawinan antara orang-orang yang di Hindia Belanda tunduk kepada hukum yang berbeda, disebut Perkawinan Campur. Pasal 6 ayat (1): Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin para calon mitra kawin yang selalu disyaratkan. Pasal 7 ayat (2): perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan.

Berdasarkan UU No. 1/1974 pasal 66, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU No. 1/1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata / BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Secara a contrario, dapat diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU No. 1/1974. Undang undang nomor 1 tahun 1974 pasal 57 menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah *perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia*”.

Rumusan di atas membatasi diri hanya pada perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Adapun perkawinan antara sesama warga negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan, termasuk perkawinan antar agama, tidak termasuk dalam lingkup batasan perkawinan campuran menurut undang-undang ini. Kawin beda agama (perkawinan campuran) adalah perkawinan antara dua orang, pria dan wanita, yang tunduk pada hukum yang berlainan karena beda agama.[[2]](#footnote-2) Perkawinan beda agama terjadi apabila seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing misalnya seorang pria beragama Islam dan seorang wanita beragama Kristen atau sebaliknya.

Mengenai perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan calon suami isteri dapat dilihat dalam UU No.1/1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 1, bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada pasal 10 PP No.9/1975 dinyatakan bahwa, perkawinan baru sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya. Sudhar Indopa menyatakan bahwa sesungguhnya bukan negara yang melarang adanya perkawinan beda agama, namun hukum agama. "Negara bukannya tidak mau mengakomodir perkawinan beda agama. Larangan tersebut tidak datang dari negara melainkan dari hukum agama. Sepanjang tidak ada pengesahan agama, adalah tidak mungkin Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat sebuah perkawinan."[[3]](#footnote-3)

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa dengan perumusan Pasal 2 ayat 1, maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut berarti bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, dan ketentuan yang dilarang oleh agama berarti dilarang juga oleh Undang-Undang perkawinan. Selaras dengan itu, Hazairin menafsirkan Pasal 2 ayat 1 beserta penjelasanya bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya., demikian juga bagi mereka yang beragama Kristen, Hindu, Budha.[[4]](#footnote-4) Ketegasan larangan ini jelas menunjukkan bahwa perkawinan merupakan suatu perikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya ketentuan dalam pasal 2 (1), Bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan oleh masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dan dalam Penjelasan atas pasal tersebut ditegaskan, bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya, jelas bahwa perkawinan antar agama tidak sah dan bukan perkawinan.[[5]](#footnote-5)

Jarwo Yunu [[6]](#footnote-6) mengatakan bahwa ada dua cara dalam menyikapi perkawinan beda agama yaitu :

1) Salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelndupan hukum, karena sesungguhnya yang terjadi adalah hanya menyiasati secara hukum ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung, masing-masing pihak kembali memeluk agamnya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan.

2) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400.K/Pdt/1986, Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Ani Vonny Gani P (Perempuan Islam) dengan Petrus Hendrik Nelwan (Laki-laki Kristen). Dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil, maka Vonny telah tidak menghiraukan peraturan agam Islam tentang perkawinan dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian mereka berstatus tidak beragama Islam, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan perkawinan tersebut.

Dengan demikian, perkawinan tersebut tidak dilaksanakan secara Islam dengan lembaga perkawinannya adalah Kantor Catatan Sipil. Sebagai dasar hukumnya adalah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Reg No 1400 K/Pdt/1986 yang mengabulkan permohonan antara kedua mempelai yang berbeda agama Islam dan Kristen.

Isi keputusan Mahkamah Agung itu antara lain memerintahkan pegawai pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta supaya melangsungkan perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang. Sebagai pertimbangan, dalam putusan tersebut antara lain disebutkan, bahwa dengan diajukan permohoan melangsungkan perkawinan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil, harus ditafsirkan bahwa pemohon ingin melangsungkan perkawinan tidak secara Islam.

Dengan demikian harus ditafsirkan bahwa dengan mengajukan permohonan itu pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Dalam keadaan demikian Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melangsungkan perkawinan bagi kedua calon suami-istri non-Muslim, wajib menerima pemohon.

Bentuk lain untuk melakukan perkawinan antar agama dapat dilakukan dengan cara melakukan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama tersebut di luar negeri. Berdasarkan pada Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan di luar negeri, dapat dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia, dan perkawinan antar pasangan yang berbeda agama tersebut adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu berlangsung. Setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, paling tidak dalam jangka waktu satu tahun surat bukti perkawinan dapat didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.

Namun secara tegas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur pencatatan perkawinan, talak dan rujuk, yang berarti hanya acara bukan materi hukum. Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri oleh pasangan Warga Negara Indonesia beda agama tetap merupakan perbuatan penyelundupan hukum, karena kedua pasangan berusaha menghindar dari hukum nasional. Perkawinan tersebut memang sah menurut hukum negara tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Wahyono Darmabrata mencatat ada empat cara yang lazim ditempuh pasangan beda agama yang akan menikah:[[7]](#footnote-7)

1. Meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan itulah pasangan melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Tetapi cara ini tak bisa lagi dilaksanakan sejak terbitnya Keppres No. 12 Tahun 1983.

2. Perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama seorang mempelai (biasanya suami), baru disusul pernikahan menurut hukum agama mempelai berikutnya. Permasalahannya perkawinan mana yang dianggap sah. Jika perkawinan menurut hukum yang kedua (terakhir) menjadi persoalan kembali tentang status perkawinan pertama.

3. Kedua pasangan menentukan pilihan hukum. Salah satu pandangan menyatakan tunduk pada hukum pasangannya. Dengan cara ini, salah seorang pasangan 'berpindah agama' sebagai bentuk penundukan hukum.

4. Yang sering dipakai belakangan, adalah melangsungkan perkawinan di luar negeri. Beberapa artis tercatat memilih cara ini sebagai upaya menyiasati susahnya kawin beda agama di Indonesia.

Secara umum Perkawinan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan hukum tersendiri, baik kepada pasangan suami isteri itu sendiri maupun kepada pihak luar/ketiga termasuk hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Permasalahan yang dapat timbul apabila dilangsungkannya suatu perkawinan beda agama antara lain:

* 1. Keabsahan perkawinan. Mengenai sahnya perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaanya yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUP. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan keputusannya sesuai dengan ajaran dari agama masing-masing. Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam [Al Baqarah (2):221]. Selain itu juga dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang (I Korintus 6: 14-18).
	2. Pencatatan perkawinan. Apabila perkawinan beda agama tersebut dilakukan oleh orang yang beragama Islam dan Kristen, maka terjadi permasalahan mengenai pencatatan perkawinan. Apakah di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil oleh karena ketentuan pencatatan perkawinan untuk agama Islam dan di luar agama Islam berbeda. Apabila ternyata pencatatan perkawinan beda agama akan dilakukan di Kantor Catatan Sipil, maka akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah perkawinan beda agama yang dilangsungkan tersebut memenuhi ketentuan dalam pasal 2 UUP tentang syarat sahnya suatu perkawinan. Apabila pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut UUP maka ia dapat menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan [pasal 21 ayat (1) UUP]. Namun apabila mereka telah mendapat ijin dari pengadilan, maka Kantor Catatan Sipil yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan mereka.
	3. Status anak. Apabila pencatatan perkawinan pasangan beda agama tersebut ditolak, maka hal itu juga akan memiliki akibat hukum terhadap status anak yang terlahir dalam perkawinan. Menurut ketentuan pasal 42 UUP, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Oleh karena tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka menurut hukum anak tersebut bukan anak yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya [pasal 2 ayat (2) jo. pasal 43 ayat (1) UUP]. Namun ketika perkawinan mereka telah tercatat, maka anak memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya.
	4. Perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Apabila ternyata perkawinan beda agama tersebut dilakukan di luar negeri, maka dalam kurun waktu satu tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia harus mendaftarkan surat bukti perkawinan mereka ke Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka [pasal 56 ayat (2) UUP]. Permasalahan yang timbul akan sama seperti halnya yang dijelaskan dalam poin 2. Meskipun tidak sah menurut hukum Indonesia, bisa terjadi Catatan Sipil tetap menerima pendaftaran perkawinan tersebut. Pencatatan di sini bukan dalam konteks sah tidaknya perkawinan, melainkan sekedar pelaporan administratif

Istilah perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din* dijumpai pada pasal 61 KHI.[[8]](#footnote-8) Di samping itu didapati pula yang memiliki padanan kata dengan kata lain yaitu dengan kata orang yang tidak beragama Islam (non muslim). Ini terdapat dalam pasal 40, 44, dan 116.[[9]](#footnote-9) Dengan demikian terlihat bahwa pengertian perkawinan beda agama di sini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang muslim baik pria maupun wanitanya dengan penganut agama lain (non muslim) secara keseluruhan, tanpa terkecuali pria dan wanitanya berasal dari agama yang mana. Misalnya perkawinan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan penganut agama Kristen Protestan, atau seorang muslim dengan seorang penganut agama Budha, dan yang lainnya. Sedangkan perkawinan antara non muslim dengan non muslim lainnya tidak ada disinggung oleh Kompilasi Hukum Islam. Hal ini terjadi, karena Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur tentang ketentuan yang berlaku bagi orang Islam saja.

Menurut KHI diyatakan dengan jelas bahwa perkawinan beda agama jelas tidak dapat dilaksanakan selain kedua calon suami isteri beragama Islam. Sehingga tidak ada peluang bagi orang-orang yang memeluk agama Islam untuk melaksanakan perkawinan antar agama.

Perkawinan antar pemeluk agama dalam Kompilasi Hukum Islam masuk dalam bab larangan perkawinan. Pasal pasal dalam KHI sebagai berikut : pasal 40 KHI menyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

* 1. Karena wanita yang bersangutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
	2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
	3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44 KHI;

”Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Pasal 61 KHI;

”Tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din.*

Pasal 116 KHI;

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

* 1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebaginya yang sukar disembuhkan.
	2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
	3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
	4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankannya sebagai suami atau istri.
	5. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
	6. Suami melanggar taklik talak.
	7. *Peralihan agama atau murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Jika dilihat ketentuan peraturan yang ada dalam batang tubuh Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, pasal-pasal yang ada tidak berada dalam satu Bab tertentu. Pasal 40 KHI dan juga Pasal 44 dimasukkan dalam bab larangan kawin, sedangkan pasal 61 dimasukkan pada bab pencegahan perkawinan, sementara itu, pasal 116 KHI berada pada bab putusnya perkawinan.

Pada pasal 40 point c dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian dalam pasal 44 dinyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. KHI tersebut selaras dengan pendapat Hazairin yang menafsirkan pasal 2 ayat 1 beserta penjelasanya bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya.

 Larangan perkawinan beda agama bagi pemeluk agama Islam ditegaskan dalam Pasal 44 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dengan penegasan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam; sedangkan bagi pria Islam menurut Pasal 40 Huruf (c) KHI dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Larangan ini karena perkawinan menurut agama Islam adalah lembaga yang suci yang melibatkan nama Allah dalam upacara perkawinan. Hal ini sebagaimana maksud Pasal 2 KHI yang menegaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena, perkawinan merupakan lembaga yang suci yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.  [[10]](#footnote-10)

Pasal 61: “ Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien”

Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam menutup sama sekali kemungkinan terjadinya perkawinan antaragama antara orang Islam dan orang yang bukan Islam.

Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

Kenyataan yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan antar agama dapat terjadi. Hal ini disebabkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan memberikan peluang tersebut terjadi, karena dalam peraturan tersebut dapat memberikan beberapa penafsiran bila terjadi perkawinan antar agama.

Adapun pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2013 (“**UU Adminduk**”) sebagaimana terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan yang sah wajib dicatatkan. Sebaliknya, ketika perkawinan dilangsungkan tanpa mengikuti hukum agama dan kepercayaan sehingga perkawinannya dianggap tidak sah, maka perkawinan bahkan menjadi tidak bisa dicatatkan karena perkawinannya bahkan dianggap tidak pernah terjadi. Akibat dari tidak adanya pencatatan adalah tidak ada perlindungan yang diberikan kepada pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan.

**C. Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut ; terdapat tiga pendapat tentang perkawinan beda agama, yaitu : *Pertama*, perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) yang dengan tegas menyebutkan hal itu. Oleh karena itu perkawinan beda agama adalah tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam KHI pasal 40 dan 44.

*Kedua*, perkawinan beda agama adalah diperbolehkan dan sah dan oleh sebab itu dapat dilangsungkan, sebab perkawinan tersebut termasuk dalam perkawinan campuran. Menurut pendapat ini titik tekan Pasal 57 tentang perkawinan campuran terletak pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Oleh karena itu pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Menurut pendapat ini pelaksanaan perkawinan beda agama dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran.

*Ketiga*, Undang-Undang perkawinan tidak mengatur tentang masalah perkawinan beda agama. Oleh karena itu dengan merujuk Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, maka peraturan-peraturan lama selama Undang-Undang Perkawinan belum mengaturnya dapat diberlakukan. Dengan demikian maka masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan perkawinan campuran.

**DAFTAR PUSTAKA**

EOH, O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996)

Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No 1/1974,* (Jakarta: Tintamas, 1986)

Jarwo Yunu, *Aspek Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, (*Jakarta: CV. Insani, 2005)

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an,*  (Jakarta: Lentera Hari, 2002)

Mohammad Daud Ali, S.H., *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

Pagar, Perkawinan *Berbeda Agama Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*, (Bandung: Cita Pustaka  Media, 2006)

Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: IAIN Medan, 1995)

Sudhar Indopa, *Perkawinan Beda agama, Solosi dan Pemecahannya*, (Jakarta: FH UI, 2006)

Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, (CV. Gitama Jaya, Jakarta, 2003)

1. Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), Cet. Ke-1, 16. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mohammad Daud Ali, S.H., *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 55 [↑](#footnote-ref-2)
3. Sudhar Indopa, Perkawinan Beda agama, Solosi dan Pemecahannya, (Jakarta: FH UI, 2006), 5. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*, (Jakarta: Tintamas, Jakarta), 1986, 2 [↑](#footnote-ref-4)
5. EOH, O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. ke-1, 117 [↑](#footnote-ref-5)
6. Jarwo Yunu, *Aspek Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, (*Jakarta: CV. Insani, 2005), 11. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya,* (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), 102. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pagar, Perkawinan *Berbeda Agama Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*, (Bandung: Cita Pustaka  Media, 2006), 93-95 [↑](#footnote-ref-8)
9. Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: IAIN Medan, 1995), 500 [↑](#footnote-ref-9)
10. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an,* Vol.10 (Jakarta: Lentera Hari, 2002), hlm. 477. [↑](#footnote-ref-10)